SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PUTUSAN

Nomor 001/PS.Reg/07.02/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:----------

1. Nama : **Barli Halim, S.E.**
   No. KTP : 17011110506700002
   Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani RT/RW. 005/002 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan
   Tempat, Tanggal Lahir : Manna, 05 Juni 1970
   Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan

2. Nama : **Adnan, S.H.**
   No. KTP : 1701100405690002
   Alamat : Talang Randai Desa Gindo Suli Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan
   Tempat, Tanggal Lahir : Gindo Suli, 04 Mei 1969
   Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Dengan ini mengajukan Sengketa ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, atas tidak ditetapkannya bakal calon anggota DPRD Bengkulu Selatan atas nama H. Lesman Hawardi oleh Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan dalam Daftar Calon Tetap untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Selanjutnya disebut **PEMOHON;**----------

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, Nomor : 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan di Jl. BLK Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna, Telp (0739) 22917, Fax (0739) 22999. Selanjutnya disebut **TERMOHON;**----------

Permohonan telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 001/PS.Reg/07.02/IX/2018;----------

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 pada hari Kamis tanggal 20 bulan September tahun 2018 pukul 10.00 WIB, salah seorang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Daerah Pemilihan 1 atas nama H. Lesman Hawardi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai DCT.

Dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan a quo penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut: ----------

1. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon yang mana pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 pada hari Kamis tanggal 20 bulan September tahun 2018 pukul 10.00 WIB yang mana **TIDAK SESUAI** dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 pada hari Kamis tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018 pukul 09.00 WIB;----------

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan a quo penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan Alasan-alasan sebagai berikut: ----------

1. Pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan resmi mendaftarkan ke KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;----------
2. Dari Berita Acara Nomor : 90/PL.01.4-BA/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Pemilu Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 7 bulan Agustus tahun 2018, menyatakan Nomor Urut 5 Dapil Bengkulu Selatan 1 dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat yang mana nomor urut tersebut diduduki oleh sdr. Lesman Hawardi;----------
3. Sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 30/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 pada hari Kamis tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018 pukul 09.00 WIB SESUAI dengan Berita Acara Nomor : 90/PL.01.4-BA/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Pemilu Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 7 bulan Agustus tahun 2018;----------
4. Dari Berita Acara Nomor : 90/PL.01.4-BA/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Pemilu Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 7 bulan Agustus tahun 2018, menyatakan Nomor Urut 5 Dapil Bengkulu Selatan 1 dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat yang mana nomor urut tersebut diduduki oleh sdr. Lesman Hawardi;----------
5. Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 pada hari Kamis tanggal 20 bulan September tahun 2018 pukul 10.00 WIB yang mana Bakal Calon Nomor Urut 5 Dapil Bengkulu Selatan I An. Lesman Hawardi Dihapus dari Daftar Calon Tetap dan Tidak Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 30/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 pada hari Kamis tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018 pukul 09.00 WIB;----------
6. Bersama dengan ini Pimpinan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan Menggugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bengkulu Selatan dikarenakan kami merasa dirugikan baik secara Material dan Moral;----------

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:--------

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap;--------
2. Meminta kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan Putusan ini.----------

Apabila Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam jawaban Termohon yang dibacakan didalam Sidang Adjudikasi yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut: ----------

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan seluruh Proses tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 876/PL.01.4/Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;----------
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan seluruh tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;----------
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan tahapan yang diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 4 Juli s/d 17 Juli Tahun 2018 telah menerima berkas dokumen persyaratan pengajuan daftar bakal calon partai politik peserta pemilu di Kabupaten Bengkulu Selatan;----------
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 19.56 Wib Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD

Kabupaten Bengkulu Selatan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan (Vide Bukti T-1);----------

5. Bahwa pada saat pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pengecekan berkas syarat calon yang diserahkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dimana setelah dilakukan pengecekan terhadap berkas sdr. An. H. Lesman Hawardi, S.Pd ditemukan kekurangan Surat Keterangan Pengadilan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan terdaftar sebagai Pemilih (Vide Bukti T-2);-----
6. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilu Tahun 2019 dimana persyaratan bakal calon An. H. Lesman Hawardi, S.Pd dinyatakan Tidak Lengkap dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena belum menyampaikan SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri dan Surat Keterangan terdaftar sebagai Pemilih (Vide Bukti T-3);----------
7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 22 Juli s/d 31 Juli 2018 adalah masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti;----------
8. Bahwa pada hari terakhir masa perbaikan tepatnya tanggal 31 Juli 2018 Pukul 15.24 Wib Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan dokumen Perbaikan syarat calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan (Vide Bukti T-4);----------
9. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tahapan Verifikasi terhadap dokumen perbaikan dilakukan dari tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018;----------
10. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilu Tahun 2019 yang mana persyaratan bakal calon An. H. Lesman Hawardi, S.Pd dinyatakan Lengkap dan memenuhi syarat karena sudah menyampaikan kekurangan berupa SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan serta Surat Keterangan Terdaftar sebagai pemilih (Vide Bukti T-5);--
11. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 8 s/d 12 Agustus 2018 dilakukan penyusunan dan penetapan DCS oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;----------
12. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan meminta persetujuan parpol terhadap Rancangan Daftar

Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD kabupaten Bengkulu selatan dalam pemilu tahun 2019 kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;----------

13. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 Berdasarkan Berita acara Nomor 103/PL.01.4-BA/02/1701/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPRD kabupaten Bengkulu Selatan dalam pemilu tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan Keputusan Tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 (Vide Bukti T-6);----------
14. Bahwa berdasarkan pencermatan/pengecekan ulang terhadap semua berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 dalam rangka pemenuhan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditemukan bahwa berkas bakal calon atas nama H. Lesman Hawardi, S.Pd Nomor Urut 5 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan 1 (satu) ternyata memiliki status khusus terlibat percobaan tindak pidana pemalsuan surat dengan putusan pidana 6 (enam) bulan percobaan dan membayar ganti rugi sebesar Rp. 14.236.411,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); ----------
15. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan tindak lajut hasil pencermatan/pengecekan ulang terhadap berkas persyaratan bakal calon Anggota DPRD kabupaten Bengkulu Selatan dalam pemilu tahun 2019 (Vide Bukti T-7);----------
16. Bahwa Saudara An. H. Lesman Hawardi lolos sebagai bakal calon dalam Daftar calon sementara karena pada saat berkas dokumen persyaratan administrasi bakal calon Model BB.2 DPRD Kabupaten Sdr. Lesman Hawardi, S.Pd tidak memiliki status khusus dan ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- sehingga secara administrasi yang bersangkutan tidak diminta memenuhi persyaratan (1) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (2)Surat Keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (3) Surat dari Pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan (4) Bukti Pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional. (Vide Bukti.T-8);----------

17. Bahwa apabila yang bersangkutan secara jujur didalam BB.2 DPRD Kabupaten menyatakan memiliki status khusus maka tentunya di dalam sistem Informasi Pencalonan (SILON) akan meminta: (1) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (2)Surat Keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (3) Surat dari Pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan (4) Bukti Pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional;----------
18. Bahwa berdasarkan temuan tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan memerintahkan kepada Kelompok Kerja (POKJA) untuk meminta klarifikasi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;------
19. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 KPU Kabupaten Bengkulu Selatan mengirim surat kepada pimpinan PDIP kabupaten bengkulu selatan perihal klarifikasi berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu selatan dalam pemilu tahun 2019 (Vide Bukti T-9);----------
20. Bahwa berdasarkan klarifikasi yang disampaikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan bahwa benar sdr. Lesman Hawardi, S.Pd pernah terkait kasus tindak pidana pernah terlibat percobaan tindak pidana pemalsuan surat dengan putusan pidana 6 (enam) bulan percobaan dan membayar ganti rugi sebesar Rp. 14.236.411 (empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan putusan pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 54/Pid.2004/PT BKL, Tanggal 21 Desember 2004 dan mengakui terjadi kesalahan dalam pengetikan atas isi surat pernyataan dan status khusus sebagaimana tercantum pada Model BB1 dan Model BB2 (Vide Bukti T-10);----------
21. Bahwa pada tanggal 1 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengirimkan surat kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan perihal mohon petunjuk atas persoalan Bacaleg an. Lesman Hawardi, S.Pd. (Vide bukti T-11);----------
22. Bahwa pada tanggal 3 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang berisi himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menindaklanjuti persoalan Sdr. H. Lesman Hawardi, S.Pd dengan tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Vide Bukti T-12);----------

23. Bahwa terhadap persoalan ini juga pada tanggal 1 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan juga telah meminta petunjuk kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu (Vide bukti T-13);----------
24. Bahwa berdasarkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tetap mempedomani dan mencermati kembali Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 serta aturan pelaksanaan dibawahnya, sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur oleh Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 (vide bukti T-14);----------
25. Bahwa pada tanggal 3 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mengirim surat kepada pimpinan PDIP kabupaten Bengkulu Selatan perihal klarifikasi berkas bakal calon Atas nama Lesman Hawardi dan Berisi penyampaian untuk dapat mengajukan Calon Pengganti (Vide Bukti T-15);----------
26. Bahwa sampai pada batas jadwal pengajuan calon pengganti tanggal 4 s/d 10 September 2018, PDIP tidak menyampaikan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada surat di atas;----------
27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tanggal 18 September 2018 memutuskan untuk mencoret Bakal Calon An. H. Lesman Hawardi, S.Pd, Nomor Urut 5 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan I dari Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan tidak dimasukan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti T-16);----------
28. Bahwa pada tanggal 19 September 2018, KPU meminta persetujuan terhadap Rancangan Daftar Calon Tetap kepada parpol;----------
29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tidak mencantumkan nama bakal calon an. H. Lesman Hawardi didalam Daftar Calon Tetap yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 20 September 2018 (Vide Bukti T-17);----------

PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, para termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa sengketa Proses Pemilu yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:----------

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :----------

NO	KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI
1.	P-1	Surat Keterangan Pernah di Hukum
2.	P-2	Keputusan KPU Penetapan DCS
3.	P-3	Keputusan KPU Penetapan DCT
4.	P-4	Surat Pernyataan Bakal Calon BB-1 dan BB-2
5.	P-5	Surat Keterangan di Media (Rasel)

2. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan **tidak mengajukan saksi serta ahli**;----------

3. Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut:----------

NO	KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI
1.	T-1	Daftar Hadir Penyerahan Berkas
2.	T-2	Instrumen/Cek List Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon
3.	T-3	Berita Acara Nomor 66/PL.01.4-BA/1701/KPU-Kab/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
4.	T-4	Instrumen/Cek List Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon
5.	T-5	Berita Acara Nomor 90/PL.01.4-BA/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
6.	T-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

		Bengkulu Selatan Nomor 30/PL.01.4-Kpt/02/17001/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
7.	T-7	Berita Acara Nomor 114/PL.01.4-BA/02/1701/VIII/2018 tentang tindaklanjut hasil pencermatan/pengecekan ulang terhadap berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilu Tahun 2019
8.	T-8	MODEL BB.2-DPRD KABUPATEN
9.	T-9	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 130/PL.01.4-SD/1701/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Klarifikasi Berkas Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilu Tahun 2019
10.	T-10	Surat DPC PDIP Bengkulu Selatan Nomor 142/KLF/DPC.PDIP/BS/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Klarifikasi Kasus Naga Bonar Bakal Calon Anggota DPRD atas nama Lesman Hawardi
11.	T-11	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 133/PL.01.4-SD/1701/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 Perihal Mohon petunjuk terhadap Berkas Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilu Tahun 2019
12.	T-12	Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 070/K.BE-01/PM.00.02/IX/2018 tanggal 3 September 2018 Perihal Himbauan
13.	T-13	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 132/PL.01.4-SD/1701/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 Perihal Mohon petunjuk terhadap Berkas Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilu Tahun 2019
14.	T-14	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 128/PL.01.1-SD/17/Prov/IX/2018 tanggal 6 September 2018 Perihal Klarifikasi terhadap bakal

		calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilu Tahun 2019
15.	T-15	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 136/HM.03.1-SD/1701/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 3 September 2018 Perihal Klarifikasi Berkas Bakal Calon An. Lesman Hawardi
16.	T-16	Berita Acara Nomor 120/PL.01.4-BA/02/1701/IX/2018 tentang Pencoretan Bakal Calon Anggota DPRD Dari Daftar Calon Sementara (DCS) Kabupaten Bengkulu Selatan
17.	T-17	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

4. Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan **tidak mengajukan saksi serta ahli**;----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;----------

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengajukan Permohonan Sengketa atas tidak ditetapkannya bakal calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan 1 nomor urut 5 atas nama Lesman Hawardi oleh termohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/0701/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;----------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Oktober 2018 dan telah dibacakan dan disampaikan kepada Majelis Pemeriksa adjudikasi pada persidangan adjudikasi tanggal 3 Oktober 2018, dan terhadap jawaban Termohon tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;----------

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dan dokumen surat dan para pihak tidak mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;----------

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Adjudikasi terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, kedudukan hukum Pemohon, kedudukan hukum Termohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan;----------

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

a. Bahwa ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan: "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap : 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses Pemilu";----------
b. Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota";----------
c. Bahwa ketentuan Pasal 103 ayat (3) huruf c Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota";----
d. Bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";----------
e. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";----------
f. Bahwa Ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3

(tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";----------

g. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu";----------

h. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan";----------

i. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat";----------

j. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi";----------

k. Bahwa ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyebutkan: "Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota";----------

l. Bahwa ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menegaskan: "Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara";----------

m. Bahwa ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menegaskan: "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota";----------

n. Bahwa ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menegaskan: "Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiel Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu";----------

Bahwa berdasarkan uraian diatas ketentuan-ketentuan huruf a sampai dengan huruf n di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, menadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;----------

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu juncto Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum juncto Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara penyelesaian sengketa proses Pemilu, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah partai politik peserta Pemilu;----------

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain";----------

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7B ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya";----------

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:-
---

a. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik";----------
b. Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai politik yang mengajukan daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 243 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:----------
c. Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;----------
d. Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 September 2018;----------

e. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 24 September 2018 dan dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor 001/PS.Reg/07.02/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;----------

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf e diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo;----------

Kedudukan Hukum Termohon

a. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 466 UU Tentang Pemilu yang menyebutkan: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";----------
b. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Perubahan Tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu: (1) "Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;----------
c. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan: "Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";----------
d. Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 September 2018 kepada Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu a quo;----------

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Tentang Pemilu menyebutkan: "Permohonan penyelesaian sengketa proses

Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";------

b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Perubahan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;----------

c. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan hari Kamis, tanggal 20 September 2018 kepada Pemohon;----------

d. Bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, sehingga waktu sejak tanggal penetapan ke penyampaian Permohonan masih dalam 3 (tiga) hari kerja dan telah diregister dengan Nomor 001/PS.Reg/07.02/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;--

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; ----------

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Kesimpulan Pemohon dan Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon serta mempertimbangkan hasil Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan di Persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 September 2018 yang tidak mencamtumkan nama **H. Lesman Hawardi** untuk Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 5 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam surat keputusan a quo;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok sengketa;----------

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan tahapan yang diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 4 Juli s/d 17 Juli Tahun 2018 telah menerima berkas dokumen persyaratan pengajuan daftar bakal calon partai politik peserta pemilu di Kabupaten Bengkulu Selatan;----------

Menimbang bahwa dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur persyaratan bakal calon anggota DPRD adalah sebagai berikut: "bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:----------

a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Reoublik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
i. terdaftar sebagai pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;
k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;

Menimbang bahwa pada Pasal 240 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: "kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih atau Surat Keterangan dari Lembaga Permasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana";----------

Menimbang bahwa Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: "bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan PKPU";----------

Menimbang bahwa atas dasar amanat dari Pasal 257 ayat (3) sebagaimana tersebut di atas, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;----------

Menimbang bahwa dalam Bab Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan: "setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
b. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
c. disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
d. disetiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1;

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan: "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";----------

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan: "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan bagi: a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan b. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik";----------

Menimbang bahwa, mengemukakan secara jujur ke publik sebagai mantan narapidana haruslah dipahami oleh Pemohon bukan hanya semata-mata sebagai kelengkapan syarat administartif pencalonan. Mengemukakan ke publik sebagai mantan narapidana merupakan bentuk pemberitahuan kepada publik dalam perkara a quo agar Pemilih menentukan pilihan dengan kesadaran penuh siapa wakil yang akan dipilihnya;----------

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan: "Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap";----------

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan: "Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik";----------

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan: "Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan: a. surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional";---------

Menimbang bahwa status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Saudara An. H. Lesman Hawardi, S.Pd dalam keputusan Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 pada hari Kamis tanggal 20 bulan September tahun 2018 pukul 10.00 WIB yang mana Bakal Calon Nomor Urut 5 Dapil Bengkulu Selatan 1 An. Lesman Hawardi Dihapus dari Daftar Calon Tetap dan Tidak Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 30/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 pada hari Kamis tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018 pukul 09.00 WIB, karena pada saat berkas dokumen persyaratan administrasi bakal calon Model BB.2 DPRD Kabupaten Sdr. Lesman Hawardi, S.Pd tidak memiliki status khusus dan ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- sehingga secara administrasi yang bersangkutan tidak diminta memenuhi persyaratan (1) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (2)Surat Keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (3) Surat dari Pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan (4) Bukti Pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional. (Vide Bukti.T-8);----------

Menimbang bahwa Termohon menyebutkan dalam jawaban Termohon apabila yang bersangkutan (Saudara An. H. Lesman Hawardi, S.Pd) secara jujur di dalam BB.2 DPRD Kabupaten menyatakan memiliki status khusus maka tentunya di

dalam sistem Informasi Pencalonan (SILON) akan meminta: (1) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (2) Surat Keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (3) Surat dari Pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan (4) Bukti Pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional;---

Menimbang bahwa berdasarkan temuan tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan memerintahkan kepada Kelompok Kerja (POKJA) untuk meminta klarifikasi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;----------

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 KPU Kabupaten Bengkulu Selatan mengirim surat kepada pimpinan PDIP kabupaten bengkulu selatan perihal klarifikasi berkas bakal calon anggota DPRD kabupaten Bengkulu selatan dalam pemilu tahun 2019 (Vide Bukti T-9);----------

Menimbang Bahwa berdasarkan klarifikasi yang disampaikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan bahwa benar sdr. Lesman Hawardi, S.Pd pernah terkait kasus tindak pidana pernah terlibat percobaan tindak pidana pemalsuan surat dengan putusan pidana 6 (enam) bulan percobaan dan membayar ganti rugi sebesar Rp. 14.236.411 (empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah) sesuai dengan putusan pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 54/Pid.2004/PT BKL (Vide Bukti T-10);---------

Menimbang bahwa, Pemohon yang melengkapi dokumen sebagai mantan narapidana setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat pasca tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap, sepatutnya dikesampingkan. Dokumen yang dilengkapi tersebut tidak dapat diterima karena dilengkapi bukan dalam masa tahapan pencalonan atau bukan atas putusan penyelesaian sengketa Pemilu;----------

Menimbang bahwa, duduk perkara Pemohon berbeda dengan duduk perkara para mantan narapidana korupsi. Sehingga Pemohon tidak bisa serta merta melakukan kelengkapan dokumen saat tidak ditetapkan dalam DCT, karena untuk perkara Pemohon, Pemohon sudah harus mengakui atau memberikan keterangan yang jujur atas status Pemohon adalah mantan narapidana, dan melengkapi dokumen sebagai mantan narapidana tindak pidana umum;----------

Menimbang bahwa pada tanggal 1 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengirimkan surat kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan perihal mohon petunjuk atas persoalan Bacaleg an. Lesman Hawardi, S.Pd. (Vide bukti T-11);----------

Menimbang bahwa pada tanggal 3 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mengirim surat kepada pimpinan PDIP kabupaten Bengkulu Selatan perihal klarifikasi berkas bakal calon Atas nama Lesman Hawardi dan Berisi penyampaian untuk dapat mengajukan Calon Pengganti (Vide Bukti T-15);----------

Menimbang bahwa sampai pada batas jadwal pengajuan calon pengganti tanggal 4 s/d 10 September 2018, PDIP tidak menyampaikan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada surat diatas;----------

Menimbang bahwa pada tanggal 19 September 2018, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan meminta persetujuan terhadap Rancangan Daftar Calon Tetap kepada partai politik; ----------

Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan proses pencalonan sesuai dan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 876/PL.01.4/Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;----------

Menimbang bahwa Para termohon telah melaksanakan penerimaan berkas pendaftaran sesuai dengan jadwal dan tahapan program sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;----------

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan berpendapat tidak beralasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;----------

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir

dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;---

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan hari Senin tanggal delapan bulan oktober tahun dua ribu delapan belas oleh **Azes Digusti, S.Kom** sebagai Ketua, **Noor Muhammad Tomi, S.Pd, Erina Okriani, S.Pd**, masing-masing sebagai Anggota dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, dibantu oleh **Dian Apriadi, S.IP** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon atau kuasanya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan

Ketua,	**Anggota,**	**Anggota,**
ttd	**ttd**	**ttd**
Azes Digusti, S.Kom.	**Noor Muhammad Tomi, S.Pd.**	**Erina Okriani, S.Pd.**

Sekretaris,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Dian Apriadi, S.IP.